



**GAGASAN BATASAN TINDAKAN GURU SEBAGAI TENAGA PENDIDIK
MEMBERIKAN SANKSI KEPADA SISWA DIKAITKAN DENGAN UPAYA
PERLINDUNGAN PROFESI GURU**

Wirman Jhoni Laflie

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: wirman2015new@gmail.com

ABSTRAK

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan guru yang saat ini masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) Nomor 74 tahun 2008 pasal 39 ayat (1) yakni guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya. Adapun Rumusan Masalah Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimanakah Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang nantinya akan dianalisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan ialah perkembangan baru tentang pengaturan profesi guru kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip profesi guru, Pembentukan organisasi profesi, perlunya membentuk kode etik, dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru. Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Gurulah Pertama dalam Undang-undang perlindungan guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak tergambar dengan jelas batasan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid atau siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan sekolah. Untuk itu di perlukan adanya batasan yang jelas seperti batasan menghukum secara fisik maupun non fisik.

Kata kunci: *batasan; guru; perlindungan; sanksi*

ABSTRACT

The teacher is a professional educator with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, evaluating, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education, and secondary education. One of the regulations governing teacher protection when this still applies is Government Regulation (hereinafter abbreviated to PP) Number 74 of 2008 article 39 paragraph (1) namely the teacher has the freedom to sanction students who violate religious norms, norms of decency, norms of decency, written or unwritten rules set by the teacher, education unit level regulations, and legislation in the learning process that is under its authority. The Formulation of the Problem How is the Arrangement of Teachers' Actions as Educators in the Regulations of the Law and How the Idea of Limits on the Actions of Teachers as Educators Give Sanctions to Students Attributed to Efforts to Protect Teacher Professionalism. This type of research is a Normative Legal Research with a case study approach to substitute money in corruption cases which will later be analyzed against legal principles by referring to the legal norms contained in

legislation relating to the title of this scientific work. The results of the study are the Arrangement of the Actions of Teachers as Educators in the Laws and Regulations that are new developments regarding the regulation of the teaching profession we have encountered in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, which among others contain provisions concerning the principles of the teaching profession, Establishment professional organizations, the need to establish a code of ethics, and the formation of a Teacher Honorary Board. The Idea of Limitation of Teacher Actions as Educators Give Sanctions to Students Associated with Professional Teacher Protection Efforts. For this reason, clear boundaries such as the physical and non-physical punishment are needed.

Keywords: *limitation; penalty; protection; teacher*

PENDAHULUAN

Hukum bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkannya, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi sekolah pada umumnya adalah kekerasan guru terhadap siswa yang masih sering terjadi dilingkungan sekolah, beberapa waktu terakhir dunia pendidikan kita kerap diramaikan dengan tindakan kekerasan.¹

Selama ini tindakan guru dalam memberikan sanksi kepada murid selalu saja dibenturkan dengan undang-undang perlindungan anak, karena selalu dikatakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menganut filosofi paradigma

pendidikan dalam abad ke-21 yang tidak memungkinkan hukuman dengan kekerasan sebagai alat untuk mendidik. Hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, mencerdaskan, dan memuliakan peserta didik. Hal tersebut ditegaskan oleh Pengamat Pendidikan Nasional Fasli Jalal selaku Ahli Pemerintah dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak. Karena tindakan-tindakan yang berhubungan dengan fisik sistem pendidikan saat ini lebih memberikan perlindungan hak-hak terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam paradigma Juvenile Delinquency sebagai kanakalan remaja secara psikologis meliputi perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah hukum bersifat anti sosial

¹ Apeldoorn, L.J.van, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 13

² Emilda Firdaus 2017. *Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasaan Menurut Budaya Melayu di rovinsi Riau*, Vol 1, No 1 Universitas Riau.

yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, sekolah dan keluarga.³

Guru pada hakikatnya adalah pencerah dan pembangun karakter bangsa, mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Menghadapi era revolusi industri 4.0, guru memiliki peran yang semakin strategis dalam membekali peserta didik sebagai generasi digital yang melekat dengan pengaruh positif maupun negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas. Disatu pihak guru harus ramah, sabar, menunjukkan

pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman.⁴

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik.⁵

Pada mulanya pendidikan yang diberikan kepada anak bisa berupa nasehat dan teladan. Bila teladan tidak mampu dan begitu juga nasehat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang

³ Sudarsono, 2015. *Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta

⁴ Susanto, 2018. *Panduan Perlindungan Guru*, Jakarta: Erlangga.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut. Hukuman dalam pendidikan bisa dimasukkan dalam kategori metode, metode hukuman adalah metode pendidikan dengan cara memberikan hukuman baik itu hukuman fisik maupun psikis kepada peserta didik yang melanggar aturan atau tidak mau taat kepada pendidik. Metode hukuman ini adalah metode terakhir yang diterapkan pendidik kepada peserta didik ketika berbagai macam bentuk metode tidak dapat lagi memperbaiki sikap peserta didik. Salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan guru yang saat ini masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) Nomor 74 tahun 2008 pasal 39 ayat (1) yakni guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.⁶

Dari sini haruslah ada sedikit kekerasan dalam mendidik anak-anak dan juga orang dewasa, untuk kepentingan mereka sendiri serta orang lain. Diantara bentuk

kekerasan itu adalah hukuman atau ancaman hukuman pada suatu waktu.⁷

Sangat disesalkan apabila ada orang tua peserta didik atau wali dari siswa tidak terima apabila anaknya tidak diberikan hukuman atau sanksi oleh guru karena tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan mempunyai rasa tanggung jawab yang ditanamkan sebelum ia beranjak dewasa. Apabila dinilai telah terjadi kekerasan dalam pemberian sanksi terhadap anak didik adalah bijak dan adil bila diserahkan lebih dulu ke dewan kehormatan guru untuk dinilai, apakah pemberian sanksi tersebut melanggar kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Meskipun telah dibuat MoU antara kepolisian dan PGRI, dalam praktik kepolisian tidak bisa begitu saja menolak atau menghentikan proses hukum terhadap guru dan diserahkan kepada dewan kehormatan guru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru" dengan rumusan masalah Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga

⁶ PP nomor 74 tahun 2008 pasal 39 ayat 1

⁷ Durrant, Joan E. 2005, *Corporal Punishment. The Way Forward to Constructive Child Discipline*. Paris: UNESCO Publishing.

Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimanakah Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data seara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam berbagai proses pendidikan kita telah mengenal berbagai bentuk hukuman disiplin yang dipercaya sebagai bagian proses itu sendiri dalam rangka

transfer ilmu pengetahuan dan penanaman disiplin. Ketika belajar mengaji di masjid, musala atau rumah guru mengaji, orang tua tidak sekedar mengantar anaknya untuk diajari mengaji tetapi juga menyertakan rotan atau sejenisnya sebagai bentuk penyerahan orang tua atas perilaku anaknya saat menempuh proses pendidikan mengaji. Ketika menyerahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, orang tua sesungguhnya telah menyerahkan anaknya sepenuhnya untuk dididik. Termasuk dalam pengertian ini adalah tidak mencampuri apa yang dilakukan guru dalam proses mendidik anaknya.⁸

Namun demikian, itu tidak berarti pula bahwa seorang guru yang melakukan tindakan disiplin yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tindak pidana. Tindakan disiplin tidak harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik baik dengan tangan maupun dengan alat. Perlakuan disiplin harus dipilah-pilih berdasarkan kepatutan yang wajar misalnya berupa tugas menulis, atau tugas-tugas yang lain yang dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Jika secara objektif tindakan guru telah menimbulkan akibat fisik bagi siswa, maka

⁸ Erdianto Effendi, 2016, *Kewenangan Guru Menghukum*, Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum dan Pascasarjana Unri.

tentu saja guru dapat diminta pertanggung jawaban pidana karena melakukan tindakan penganiayaan berdasarkan KUHP. Dan untuk itu tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan guru dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini lah yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh semua guru di Indonesia.⁹

Dalam menyikapi masalah tindak kekerasan yang secara teknis mengatur perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Peraturan pelaksanaan tersebut harus secara tegas mengatur mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya dalam memberikan sanksi disiplin. Tujuannya, agar di satu sisi guru dapat bekerja profesional tanpa takut dikriminalisasi, dan sebaliknya, melalui peraturan tersebut penegak hukum dan masyarakat juga mempunyai standar atau pedoman yang sama untuk menilai apakah tindakan guru kepada peserta didik dalam memberikan sanksi itu sesuai aturan atau melanggar aturan. Sanksi disiplin itu tentu saja harus bersifat mendidik.¹⁰

Perkembangan baru tentang pengaturan profesi guru kita jumpai dalam

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip profesi guru, Pembentukan organisasi profesi, perlunya membentuk kode etik, dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut (Pasal 7 ayat 1):

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 84.

guru. (Bandingkan dengan kriteria dan ciri-ciri sebuah profesi yang sudah dibicarakan didepan) Ketentuan lainnya adalah tentang organisasi profesi guru.¹¹

Kode Etik guru dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kode etik tersebut berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Penegakan kode etik guru dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh Organisasi profesi guru bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh dewan kehormatan guru.¹²

Keanggotan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Profesi Guru. Meskipun masih menimbulkan beberapa masalah, namun dengan adanya UU Guru tersebut di atas, profesi guru makin mendekati kriteria dan ciri-ciri profesi seperti yang telah kita bahas di muka.

Jika guru dalam memberikan sanksi masih di pandang sebagai bentuk

kekerasan maka bisa dibayangkan bagaimana generasi kedepannya yang semakin menjadi brutal dan sulit diatur. Hal ini tentu saja akibat dari lemah nya perundang-undangan yang belum mengcover keseluruhan mengenai perlindungan guru dalam memberikan sanksi yang selalu di benturkan dengan undang-undang perlindungan anak. Maka sudah semestinya dilakukan pembaharuan hukum pada undang-undang perlindungan anak menyangkut sanksi atau hukuman yang di berikan di lingkungan sekolah bukan lah merupakan suatu perbuatan kekerasan atau bisa di adukan menjadi sebuah delik karena guru bertujuan memberikan pengajaran. Pada saat ini di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak *up to date* namun tetap dipertahankan. Dalam rangka menyongsong era mendatang jelas peraturan-peraturan hukum tersebut memerlukan revisi dan jika perlu dirubah total dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Masalahnya adalah apakah proses perubahan atau pembaharuan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah normative dan atau sesuai dengan nilai-nilai hukum

¹¹Pasal 7 ayat 1 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹²*Ibid*, hlm. 90.

dalam masyarakat. Sebagaimana disarankan oleh para ahli hukum.¹³

Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru

Batasan tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh guru diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 74/ 2008 yaitu: (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada

pemimpin satuan pendidikan. (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁴

Jika batasan tersebut dipahami oleh para pendidik dan penegak hukum, sudah semestinya tidak ada lagi guru yang berurusan dengan penegak hukum kecuali untuk hal lain di luar proses pendidikan.¹⁵

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik agar terlindungi haknya. Dalam KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus

¹³Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Op. Cit.* hlm. 117.

¹⁴Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 74 / 2008

¹⁵Erdianto Effendi, *Op. Cit.*

¹⁶C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Walaupun tujuan penegak hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.¹⁷

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat, sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.¹⁸

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk-bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru. Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru. dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 huruf g "Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas" dan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam ayat 1 "Pemerintah, pemerintah daerah,

¹⁷O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 374-375.

¹⁸Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, 2009 "*Penyuluhan Perlindungan Hukum*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 121.

masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Dalam Ayat 2 Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ayat 3 dijelaskan perlindungan hukum mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Sehingga secara legalitas upaya jaminan perlindungan terhadap guru ini sudah terpenuhi dalam peraturan perundang-undangan namun dalam hal ini masih di perlukan pemahaman hukum agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan

permendikbud ini akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan apabila guru di laporkan oleh wali murid karena memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mentaati peraturan, maka disinilah rasa keadilan itu sudah bergeser karena Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini bisa saja dikatakan tidak adil karena undang-undang perlindungan anak selalu saja menjadi hal yang sering di gunakan oleh wali murid yang ingin melaporkan guru yang memberikan sanksi terhadap anaknya. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan

memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda.¹⁹

Gagasan yang ingin penulis tuangkan dalam tulisan ini ialah Pertama dalam Undang-undang perlindungan guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak tergambar dengan jelas batasan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid atau siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan sekolah. Untuk itu di perlukan adanya batasan yang jelas seperti batasan menghukum secara fisik maupun non fisik. Contoh misalnya

anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri, dan bisa saja diberikan hukuman fisik yang masih di batas kewajaran seperti mencukur rambut siswa yang sudah melanggar peraturan sekolah, yang penting tidak melukai atau mencederai fisiknya. Kedua pada peraturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sudah sepatutnya ada perubahan dimana jika dikaitkan dengan kewenangan guru dalam menghukum murid atau siswa akibat melanggar tata tertib sekolah, undang undang ini tidak perlu melindungi karena ini berdampak pada dunia pendidikan dimana hukuman itu sendiri bagian dari mendidik moral siswa yang sudah melakukan kesalahan.

PENUTUP

Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan ialah perkembangan baru tentang pengaturan profesi guru kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip profesi guru, Pembentukan organisasi profesi, perlunya membentuk

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517.

kode etik, dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut (Pasal 7 ayat 1). Yang dimaksud dengan Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. (Pasal 1 angka 13). (Pasal 14) huruf g "Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas" dan dalam pasal 39 ayat 1,2,3 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.

Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru ialah Pertama dalam Undang-undang perlindungan guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak tergambar dengan jelas batasan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid atau siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan sekolah. Untuk itu di perlukan adanya batasan yang jelas seperti batasan

menghukum secara fisik maupun non fisik. Contoh misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri, dan bisa saja diberikan hukuman fisik yang masih di batas kewajaran seperti mencukur rambut siswa yang sudah melanggar peraturan sekolah, yang penting tidak melukai atau mencederai fisiknya. Kedua pada peraturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sudah sepatutnya ada perubahan dimana jika dikaitkan dengan kewenangan guru dalam menghukum murid atau siswa akibat melanggar tata tertib sekolah, undang undang ini tidak perlu melindungi karena ini berdampak pada dunia pendidikan dimana hukuman itu sendiri bagian dari mendidik moral siswa yang sudah melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes Dariyo, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor Selatan: Ghalia Indah.
- Apeldoorn, L.J.van, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru

- Daroso, Bambang, 2009, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dep. Pend. dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Hardianti, 2008, *Kekerasan dalam Pendidikan*. Jakarta: Tirta Kencana,
- Hasan Basri, 2005, *Remaja berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hidayat, Nur dkk, 2016, *Disiplin Positif Membentuk Karakter* Jakarta: Erlangga.
- Indrakusuma, A.D, 2007, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang.
- Ishomuddin. 2016, *Spektrum Pendidikan Islam Retropeksi Visi dan Aksi*. Malang: UMM Press.
- Kartono, Kartini, 2017, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- LiliRasjidi dan I.BWysa Putra, 2016, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Arifin, 2005, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. GoldenTerayos press.
- M. Athiyah Al Abrayi, 2009, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Ngalim Purwanto, 2005, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M.Ali, dan M. Asrori, 2018, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* Jakarta: Bumi Aksara.
- Masnur, Muslich, 2007, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meiry, Adoniati, 2016, *Pelanggaran Ham dan Pelanggaran Etika*, Jakarta: Kemendikbud.
- Moch. Uzer Usman, 2005, *Menjadi Guru Profesional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyasa, E. 2006, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Imam, Shalih Muslim, Cet.2009, Jilid 4, Beirut: Dar Ihya' Turats al arabi.
- Nurdin, Muhammmad, 2010, *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: AR. Ruzz Media Group.
- Nurdin, Muhammmad, 2010, *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: AR. Ruzz Media Group.
- _____2004, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta: Prismsophie.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang

- Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Samsul Munir Amin, 2010, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.
- Sarwono, 2008, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Soekanto, Sarjono & Mamudji, 2006, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persida.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, Cet. Ke-3.
- Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparno, Pau dkk, 2012, *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Susanto, 2015. *Revolusi Kurikulum: Menuju Sekolah Berwawasan perlindungan Anak*, Depok: Mutiara Jenius ress.
- _____, 2018, *Panduan Perlindungan Guru di Sekolah, Madrasah dan Pesantren*. Erlangga
- Suwadi, 2008, *Memahami Penelitian Normatif*, Jakarta: Renila Cipta.

Jurnal

- Julian Savulescu and Richard W, 1997. "Should informed consent be based on rational beliefs?" *Momeyer Journal of medical ethics* 23 (5), 282-288, 1997. Diunduh melalui Google

Scholar dan Diterjemahkan melalui Google Terjemahan.

See, eg, the protections afforded to volunteers and in the Australian Capital Territory and South Australia, and to Good Samaritans in the Australian Capital Territory, Northern Territory, Queensland, Tasmania, Western Australia and South Australia: above n 56. *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works. Pada 13 Agustus 2019, Pukul 15.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Sumber Lain

<http://wordpress.com/batasan-asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian/>, "Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian," diakses tanggal 6 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5caacd2490e88/akibat-ketiadaan-iinformed-consent-i-menurut-perspektif-hukum-perdata-oleh-vicia-sacharissa/>. Diakses tanggal 15 November 2019.

http://informedconsent_a1.webs.com/informedconsent.htm. Diakses tanggal 15 November 2019.